

“MOTOR KAWIN” : SUATU BENTUK PEMANFAATAN SECARA TIDAK SAH SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) (STUDI KASUS TERHADAP Q DAN P)

Lilis Lisnawati¹

Lilis.lisnawati@gmail.com

Abstract

Vehicle registration as a form of legal document of vehicle often abused its existence. One form of such abuses, namely “motor kawin” which is occurred by utilization of unauthorized. This research examines unauthorized utilization form of vehicle registration that occurs in “motor kawin”. This research applies qualitative descriptive research method in order to explain the form of unauthorized use of vehicle registration in “motor kawin”. Furthermore, researcher used the concept of “fraudulent misrepresentation” and “initial involvement model” as well. As a result, this research has found that the unauthorized utilization of vehicle registration in “motor kawin” occurs by applying legal vehicle’s identity to be used by stolen vehicle which has the same type with its legal vehicle. Therefore, there will be two vehicles with same vehicle registration. In the case of “motor kawin”, offenders were motivated by financial profit. Moreover, the offenders are motivated as well by other parties in order to process “motor kawin”.

Key words:

stolen vehicle, fraudulent misrepresentation, “motor kawin”, initial involvement model.

Penggunaan istilah “kawin” dalam tulisan ini untuk menyatakan modus kejahatan yang diciptakan dengan cara menggabungkan dua kendaraan bermotor secara fisik menjadi satu, selayaknya konsepsi perkawinan pada umumnya. Hal ini terjadi dalam dua kondisi: *Pertama*, “kawin” dapat terjadi ketika kondisi fisik dari sebuah kendaraan bermotor “mati”, contohnya, antara “mobil rongsokan” yang tidak terpakai lagi akibat kecelakaan dengan mobil hasil curian yang memiliki merk, jenis, dan tahun pembuatan yang sama. Perkawinan ini dilakukan dengan cara mentransplantasikan bagian-bagian khusus yang terdapat, seperti nomor rangka (*chasis*) dan nomor mesin dari mobil rongsokan tersebut pada mobil curian yang kondisi fisiknya masih bagus. Selanjutnya, mobil hasil curian yang telah ditransplantasi dan dilengkapi surat-surat asli siap dipasarkan kembali (Shidarta dalam Pranasari dan Meliala, 1991: 111-112).

Kedua, “kawin” dapat terjadi ketika kondisi fisik dari sebuah kendaraan bermotor masih “hidup”. Contohnya, antara kendaraan bermotor yang tidak memiliki identitas alias *bodong*

¹ Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424, Depok.

dengan kendaraan bermotor sejenis yang memiliki identitas resmi. Perkawinan ini dilakukan dengan membuat identitas milik kendaraan bermotor resmi tersebut menjadi identitas milik kendaraan *bodong*².

Dalam penelitian ini, istilah "kawin" dalam kasus "motor kawin" mengacu pada perkawinan kendaraan bermotor jenis sepeda motor pada bentuk kedua, yakni pengawinan identitas. Keberadaan modus pemanfaatan ini memiliki kaitan erat dengan aturan-aturan lalu lintas, yaitu aturan resmi yang menyebutkan pentingnya kepemilikan dokumen resmi kendaraan bermotor di Indonesia, seperti dirumuskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 68 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa setiap pengemudi diwajibkan membawa dokumen resmi kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Tindakan pelanggaran akan aturan tersebut diancam pidana kurungan maksimal 2 (dua) bulan atau denda maksimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, keberadaan STNK menjadi sangat penting bagi para pemilik maupun pengendara kendaraan bermotor.

Pentingnya keberadaan STNK ini kemudian dilihat sebagai peluang yang menjanjikan oleh pihak-pihak tertentu untuk disalahgunakan. Salah satunya adalah bentuk penyalahgunaan STNK yang terjadi dalam kasus "motor kawin". Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tulisan ini akan membahas cara pemanfaatan secara tidak sah STNK yang terjadi dalam kasus "motor kawin".

Fraudulent Misrepresentation

Fraudulent misrepresentation atau praktik "pemberian keterangan" yang tidak benar merupakan salah satu kejahatan yang berkembang dalam bidang ekonomi (Gandhi dalam Pranasari dan Meliala, 1991: 4). Menurut Mustofa, *fraudulent misrepresentation* adalah perbuatan penipuan yang sengaja dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak jujur dengan cara memberikan keterangan palsu atau menggunakan kewenangan yang ada padanya secara menyimpang (Mustofa dalam Pranasari dan Meliala, 1991: 24). Menurut Black Laws Dictionary, *fraudulent misrepresentation* dapat didefinisikan sebagai:

A false statement that is known to be false or is made recklessly—without knowing or caring whether it is true or false—and that is intend to induce a party to detrimentally rely on it (Garner, 1999: 1016).

Terjemahan bebas:

Pernyataan salah yang diketahui sebagai [pernyataan] palsu atau dibuat sembarangan—tanpa tahu atau peduli apakah pernyataan tersebut benar atau salah—dan dimaksudkan untuk mendorong pihak lain agar percaya pada pernyataan tersebut.

² Motor *bodong* merupakan sebutan yang pada umumnya digunakan untuk menyebut motor yang tidak memiliki identitas. Keberadaan motor *bodong* dapat bersumber dari mana saja, misalnya: motor hasil curian, motor yang identitas resmi hilang, ataupun motor yang identitas resminya masih tertahan di pihak *leasing*. Namun, dalam motor *bodong* yang dimaksud adalah motor *bodong* yang khusus berasal dari hasil curian.

Definisi tersebut secara umum mengacu pada itikad seseorang yang dengan sengaja membuat pernyataan yang salah atau membuat orang lain mengambil kesimpulan yang keliru (Silitonga dalam Pranasari dan Meliala, 1991: 56).


Ketidakbenaran tersebut dibuat untuk menguntungkan pelaku. Oleh karena itu, pernyataan tersebut merugikan orang yang percaya atau terjebak (Caldwell, 1896). Pada intinya, praktik ini berupaya melaporkan atau menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan esensi, hakikat atau materi yang dilakukan secara sengaja (Gandhi dalam Pranasari dan Meliala, 1991: 4).

Fraudulent misrepresentation sesungguhnya dapat terjadi di berbagai kehidupan (Sidharta dalam Pranasari dan Meliala, 1991: 107). Artinya, *fraudulent misrepresentation* ini tidak hanya terjadi dalam ranah ekonomi, bahkan dapat terjadi dalam ranah apa pun ketika terdapat hubungan antara adanya data obyektif di lapangan dengan motivasi seseorang yang “berhati jahat”, yaitu berupa pemanfaatan data obyektif dalam upaya melakukan *fraudulent misrepresentation* (Soetomo dalam Pranasari dan Meliala, 1991: 121-122). Dengan kata lain, hal terutama yang dimanfaatkan oleh para pelaku dalam *fraudulent misrepresentation* adalah titik lemah dari perangkat peraturan dan sistem pengawasan yang kurang baik (Soetomo dalam Pranasari dan Meliala, 1991: 119).

Initial Involvement Model

Initial Involvement Model merupakan bagian dari *rational choice theory* (teori pilihan rasional) yang masih termasuk dalam empat bentuk model dari *Models of Criminal Decision Making*. Model ini dibuat oleh Clarke & Cornish (1985) sebagai bentuk penggambaran dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh pelaku kejahatan dalam perspektif pilihan rasional. Model ini juga menjelaskan keputusan pelaku dalam melakukan tindak kejahatan didasari oleh *background factors* (faktor-faktor yang melatarbelakangi), *previous experience and learning* (pengalaman sebelumnya dan pembelajaran), *generalized needs* (kebutuhan umum), *reaction to chance event* (reaksi terhadap kesempatan), *readiness* (kesiapan), dan kemudian *decision* (keputusan).

Gambar 1 Model *Initial Involvement* dalam "Motor Kawin"



(sumber: hasil olah analisis penulis³; adaptasi dari Model *Initial Involvement* Clarke & Cornish, 1985)

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pemanfaatan secara tidak sah STNKB dalam kasus "motor kawin", peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, hasil wawancara dan observasi digunakan sebagai data primer. Sedangkan, studi pustaka digunakan sebagai data sekunder. Studi pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini berupa referensi tambahan baik dari buku, jurnal, berita. Referensi lain yang peneliti gunakan adalah statistik kriminal kepolisian. Statistik kriminal digunakan dalam penelitian sebagai data resmi yang menggambarkan situasi kejahatan dalam suatu negara atau wilayah (McDonald, 2002). Dengan statistik kriminal kepolisian, setidaknya, peneliti mendapatkan gambaran awal mengenai kasus kejahatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam terhadap dua informan penelitian, yakni informan Q dan informan P. Wawancara terhadap kedua informan dilakukan dalam waktu yang berbeda. Wawancara tersebut dilakukan dengan tidak terstruktur. Hal ini peneliti lakukan agar proses wawancara dapat berlangsung dalam suasana sealamiah mungkin, santai, dan menyenangkan, baik bagi informan maupun bagi peneliti sendiri.

Untuk memperkuat informasi yang didapat melalui wawancara, peneliti kemudian juga melakukan observasi. Observasi ini khususnya dilakukan untuk mengamati kondisi-kondisi pendukung dan proses resmi pengurusan penggantian STNKB hilang yang memiliki kaitan

³ Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

dengan kasus “motor kawin” ini. Berdasarkan tujuan tersebut, observasi dilakukan dengan berdasarkan pada konsep 5 W + 1 H, yakni *what, who, whom, when, where*, dan *how* berkaitan dengan kondisi-kondisi pendukung dan proses resmi pengurusan penggantian STNKB hilang. Selain itu, selama observasi berlangsung, peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap beberapa pihak yang peneliti pilih secara acak di lokasi pengamatan, seperti petugas polisi mobil Sentra Pelayanan Masyarakat (SPM), tiga orang biro jasa, dan beberapa orang yang sedang melakukan pengurusan STNKB. Dalam wawancara tidak terstruktur terhadap petugas kepolisian mobil SPM, peneliti menyebutkan identitas asli peneliti, namun peneliti tidak menyebutkan tujuan sebenarnya dari wawancara saat itu. Peneliti hanya menjelaskan bahwa wawancara tersebut akan digunakan untuk tugas kuliah. Selanjutnya, peneliti juga mencoba membuat surat laporan kehilangan STNKB. Wawancara tidak terstruktur tanpa menjelaskan identitas asli peneliti juga dilakukan pada saat wawancara dengan biro jasa dan pihak-pihak yang sedang melakukan pengurusan STNKB.

Observasi dilakukan di beberapa kantor Samsat[□] di wilayah Jakarta, yakni kantor Samsat Jakarta Barat, kantor Samsat Jakarta Selatan, dan Utara-Pusat. Rata-rata waktu yang dihabiskan peneliti dalam setiap observasi tersebut berkisar dari dua hingga tiga jam. Selanjutnya, peneliti merujuk pada observasi yang dilakukan selama empat hari di Samsat Jakarta Utara sehubungan dengan proses resmi pengurusan penggantian STNKB hilang.

Selain observasi di Samsat, peneliti juga melakukan observasi di lokasi pembuatan plat yang berkaitan dengan proses kegiatan “motor kawin”. Observasi ini dilakukan sebanyak dua kali. Pertama, observasi bersama informan P ketika peneliti meminta pembuatan plat nomor motor pada tanggal 4 Mei 2012. Kedua, ketika peneliti mencoba menelusuri lokasi pembuatan plat tersebut, dan mencoba mengambil gambar sebagai dokumentasi peneliti tanpa sepengetahuan informan P pada tanggal 6 Mei 2012.


“Motor Kawin” sebagai Bentuk *Fraudulent Misrepresentation*

Penggunaan istilah “motor kawin” adalah istilah yang diungkapkan oleh informan Q dan P yang mengacu pada suatu modus pembuatan identitas sebuah motor hasil curian yang tidak memiliki identitas apa pun alias motor *bodong*. Caranya adalah dengan “mengawinkan” identitas resmi milik motor lain yang memiliki tipe dan merek sejenis menjadi identitas milik motor *bodong* tersebut. Setelah motor *bodong* memiliki identitas resmi, tampilan fisik dan nomor plat motor *bodong* tersebut pun kemudian disesuaikan dengan keterangan yang tercantum dalam identitas yang ada.

Sebagai contoh, sebuah motor *bodong* dengan merk Yamaha Mio Soul. Supaya motor bodong ini dapat beroperasi aman di jalan raya, maka sang pemilik motor *bodong* mentransplantasikan identitas resmi terhadap motor *bodongnya* tersebut. Dengan kata lain, memberikan STNKB resmi motor Yamaha Mio Soul lainnya, yang tentunya legal, kepada Yamaha Mio Soul *bodong* miliknya.

Caranya, Yamaha Mio Soul beridentitas legal ini mengajukan permohonan pembuatan STNKB baru dengan dalih STNKB-nya hilang. Selanjutnya, pembuatan STNKB diproses di lembaga resmi pembuatan STNKB dengan tata cara resmi seperti alur pembuatan STNKB hilang yang berlaku pada umumnya. Hasilnya, lahir dua motor Yamaha Mio Soul yang memiliki identitas STNKB yang sama. Namun, jika bagian nomor rangka (*chasis*) dan nomor mesin masing-masing motor diperiksa secara detil, akan dapat diketahui bahwa ada motor yang tidak sesuai dengan keterangan nomor rangka (*chasis*) dan nomor mesin yang tercantum di dalam STNKB resmi tersebut, yakni motor Yamaha Mio Soul *bodong*.

Gambar II
Alur Kerja "Motor Kawin" oleh Informan Q dan P



(Sumber: Hasil olah temuan data peneliti, 2012)

Bentuk *fraudulent misrepresentation* dalam kaitannya dengan "motor kawin" dapat diidentifikasi dengan keberadaan STNKB "motor kawin" yang tidak sesuai dengan kondisi fisik (nomor rangka dan nomor) mesin dari "motor kawin". Hal ini terjadi karena memang STNKB yang ada pada "motor kawin" merupakan hasil "perkawinan" antara motor *bodong* dengan motor resmi yang sejenis. Oleh karenanya, walaupun pada akhirnya "motor kawin" memiliki STNKB resmi, namun STNKB tersebut bukan merupakan STNKB resmi milik yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan inti dari *fraudulent misrepresentation* yang dijelaskan oleh Ghandi, yakni upaya menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan esensi, hakikat, atau materi (Ghandi dalam Pranasari dan Meliala, 1991:4).

Fraudulent Misrepresentation terjadi karena adanya pemanfaatan data obyektif, yakni adanya celah-celah dalam perundang-undangan, lemahnya pengawasan, adanya kesempatan untuk berbuat dan pihak-pihak yang menyediakan kesempatan, dan keuntungan materi (Soetomo dalam Pranasari dan Meliala, 1991: 121-122).

1. Adanya Celah-Celah dalam Perundang-undangan

Ada beberapa aturan legal yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan secara tidak sah STNKB dalam kasus “motor kawin”, antara lain Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas; dan, Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

UU No. 22 Tahun 2009 pasal 68 ayat (1) menyebutkan kewajiban kepemilikan STNKB bagi para pemilik kendaraan bermotor. Aturan mengenai kewajiban kepemilikan STNKB dan sanksi ancaman pidananya pun disadari oleh informan Q dan P sebagai pelaku dalam kasus “motor kawin”. Sadar akan masalah yang menghadang jika menggunakan motor yang tidak dilengkapi dengan STNKB, informan berupaya menghindari masalah tersebut dengan cara melengkapi motor *bodong* dengan STNKB dan plat nomor resmi, walau sebenarnya bukanlah milik asli dari motor *bodong* yang bersangkutan.

Pasal lainnya yang turut menjadi celah bagi informan untuk melanggengkan praktiknya adalah pasal 106 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika pemeriksaan kendaraan bermotor diadakan di jalan, maka setiap pengemudi wajib menunjukkan STNKB, Surat Izin Mengemudi (SIM), bukti lulus uji berkala, dan/atau tanda bukti lain yang sah. Selanjutnya, pemeriksaan hanya dilakukan dengan mewajibkan pengemudi untuk menunjukkan dokumen pelengkap dalam berkendara, namun tidak ada upaya pemeriksaan lainnya, misalnya pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Berikutnya, aturan mengenai pendaftaran kendaraan bermotor. Penyertaan aturan ini dikarenakan alur kerja kasus “motor kawin” yang turut melibatkan proses pengurusan penggantian STNKB hilang. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, pasal 182a menyebutkan bahwa jika bukti pendaftaran kendaraan bermotor hilang atau rusak, pemilik kendaraan bermotor harus melaporkan kepada pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor yang menerbitkan bukti pendaftaran. Bila aturan tersebut tidak ditaati, maka STNKB diancam dicabut dan pemilik kendaraan bermotor diharuskan untuk mengajukan permohonan penggantian tanda bukti pendaftaran kendaraan miliknya kembali seperti yang termaktub dalam pasal 183. Selain itu, pasal 182 dan 183 juga menyebutkan bahwa pihak yang diharuskan untuk melaporkan peristiwa kehilangan tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor (STNKB atau BPKB) adalah pemilik dari kendaraan bermotor bersangkutan. Namun, dalam pasal 188, tidak ada persyaratan yang mewajibkan bahwa subyek yang harus melakukan pengurusan proses penggantian STNKB atau BPKB adalah pemilik asli dari kendaraan yang bersangkutan. Inkonsistensi aturan antara pasal 182 dan pasal 183 dengan pasal 188 kemudian menjadi titik lemah yang dimanfaatkan dalam kasus “motor kawin” ini tanpa disadari oleh informan sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kondisi celah hukum yang dimanfaatkan oleh informan untuk melakukan kejahatan, yakni: *Pertama*, kurangnya aturan mengenai prosedur pemeriksaan; *kedua*, inkonsistensi aturan-aturan yang berlaku. Dalam temuan lain, fakta mengenai kurangnya aturan mengenai prosedur tidak hanya

dimanfaatkan oleh pihak pelaku. Namun, ternyata juga dimanfaatkan oleh pihak kepolisian dalam proses pengurusan STNKB. Kurangnya pemahaman akan prosedur atau mekanisme maupun persyaratan dalam proses permohonan STNKB mengakibatkan pemohon lebih condong mengikuti kemauan petugas agar tidak mengalami hambatan dalam pengurusannya (2004: 43).

2. Lemahnya Pengawasan

Dalam kasus "motor kawin", informan memanfaatkan kurangnya pengawasan dari kepolisian dan petugas Samsat. Dari pihak kepolisian, informan memanfaatkan kurangnya pengawasan polisi lalu lintas ketika melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Hal ini berkaitan erat dengan aturan pada pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Fakta mengenai hal ini juga didukung oleh hasil informasi triangulasi temuan peneliti dari hasil wawancara dengan salah seorang polisi lalu lintas yang ditemui ketika sedang bertugas di salah satu perempatan jalan di wilayah Jakarta Pusat. Dari wawancara tersebut, peneliti berhasil menemukan kecocokan informasi dari informan mengenai pemeriksaan kendaraan di jalan oleh polisi lalu lintas. Petugas polisi menuturkan bahwa tidak semua pengemudi dapat diberhentikan dan diperiksa secara langsung di jalan, dan hanya pengemudi yang melakukan kesalahan secara kasat mata saja yang umumnya diperiksa oleh polisi, terutama yang dinilai melakukan pelanggaran berat. Kalaupun polisi melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran, pemeriksaan yang dilakukan juga hanya berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kendaraan, seperti STNKB dan SIM, namun tidak melakukan pemeriksaan terhadap hal lainnya. Pengetahuan dan pengalaman informan Q bahwa polisi tidak pernah mengecek nomor rangka (*chasis*) dan nomor mesin jika sedang melakukan razia di jalan raya menjadikan ide pengerjaan "motor kawin" terus berlanjut.

Selain memanfaatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas ketika sedang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor, khususnya roda dua di jalan, informan juga memanfaatkan kurangnya pengawasan oleh pihak kepolisian ketika membuat surat laporan kehilangan STNKB. Informan menyatakan bahwa proses pembuatan surat laporan kehilangan merupakan hal yang mudah. Proses pembuatan surat laporan kehilangan STNKB hanya dilakukan layaknya seperti kehilangan biasa. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan petugas kepolisian Mobil Sentra Pelayanan Masyarakat di Samsat Jakarta Utara-Pusat. Petugas kepolisian tersebut menyatakan bahwa tidak ada syarat-syarat khusus untuk membuat surat keterangan laporan kehilangan STNKB.

Selanjutnya, informan memanfaatkan kurangnya pengawasan dari pihak Samsat dalam proses pengurusan penggantian STNKB hilang. Berkaitan dengan PP No. 44 Tahun 1993 Pasal 188 tidak menjelaskan adanya persyaratan yang mewajibkan bahwa subyek yang harus melakukan pengurusan proses penggantian STNKB atau BPKB adalah pemilik asli dari kendaraan yang bersangkutan. Kondisi tersebut kemudian memunculkan keberadaan calo dan biro jasa.

Keberadaan calo dan biro jasa adalah salah satu kondisi yang selalu peneliti temui selama melakukan observasi di kantor Samsat. Keberadaan calo dan biro jasa menawarkan kemudahan dalam proses pengurusan STNKB di kantor Samsat, meskipun mereka menawarkan tarif lebih mahal daripada tarif pengurusan sesungguhnya. Dari fakta tersebut, keberadaan biro jasa serta keistimewaan (*privilege*) yang mereka miliki dapat diidentifikasi sebagai satu titik kelemahan besar dalam sistem pengawasan petugas Samsat. Hal inilah yang kemudian semakin melanggengkan informan dalam menjalani kegiatan “motor kawin”.

3. Adanya Kesempatan untuk Berbuat dan Pihak-Pihak yang Menyediakan Kesempatan

Peristiwa kehilangan STNKB milik teman informan Q adalah peristiwa yang pertama kali memunculkan ide pengerjaan “motor kawin” ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab temuan data lapangan, khususnya pada bagian motif informan Q terlibat dalam kasus “motor kawin”, informan Q mengaku bahwa ide pembuatan “motor kawin” ini lahir ketika ia membantu temannya yang kehilangan STNKB motor. Dari peristiwa tersebut, informan Q merasakan kemudahan-kemudahan selama melakukan proses pemberian identitas motor milik temannya tersebut. Kemudahan-kemudahan itu kemudian dilihat informan sebagai kesempatan baginya untuk mendapatkan keuntungan. Pemikiran inilah yang kemudian mendorong informan untuk mulai menjalani kegiatan “motor kawin”.

Selain kemudahan proses pengerjaan “motor kawin”, adanya beberapa pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut mendukung informan dalam mempermudah proses pengerjaan “motor kawin”. Pihak-pihak tersebut ditemui dalam setiap tahap alur pengerjaan “motor kawin”, seperti pemasok motor *bodong*, pemilik STNKB, pihak calo, biro jasa, maupun petugas-petugas dalam proses penggantian STNKB di Samsat, pembuat plat, pengecat motor, hingga konsumen maupun perantara dalam penjualan “motor kawin”.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada dua hal yang menjadi poin utama dalam bagian ini, yakni adanya kesempatan dan pihak-pihak yang menyediakan kesempatan. Kesempatan muncul dipengaruhi dari pengalaman pribadi pelaku. Sedangkan, pihak-pihak yang menyediakan kesempatan dapat dipahami sebagai bentuk dukungan secara tidak langsung yang mempengaruhi pelaku untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

4. Keuntungan Materi

Bagi informan Q dan P, kegiatan “motor kawin” hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan ketika informan sedang tidak ada kegiatan lain. Menurut penuturan informan. Hal ini dilakukan karena keuntungan yang dapat diraup relatif besar. Keuntungan rata-rata yang dihasilkan dari penjualan “motor kawin” dapat mencapai jumlah Rp 500.000 per motor. Keuntungan tersebut digunakan oleh informan Q sebagai penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan bagi informan P, keuntungan yang didapat dari hasil penjualan “motor kawin” lebih sering ia gunakan untuk bersenang-senang.

Berdasarkan penjelasan dari keempat poin di atas, peneliti melihat bahwa antara poin yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Poin pertama dan poin kedua mengenai adanya celah-celah dalam perundang-undangan dan lemahnya sistem pengawasan, menimbulkan kondisi yang digambarkan dalam poin ketiga, yakni adanya kesempatan untuk berbuat. Kondisi pada poin ketiga semakin dirasa subur bila ada pihak-pihak yang menyediakan kesempatan untuk berbuat. Upaya-upaya yang tergambar pada poin-poin tersebut tidak lain dilakukan untuk alasan yang dijelaskan dalam poin keempat, yakni untuk mendapatkan keuntungan materi bagi pelaku.

Motif Pelaku “Motor Kawin”

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas faktor latar belakang dari sisi sosial dan demografis, karena penelitian ini merupakan penelitian kriminologi yang berbasis sosiologis. Informan Q dan P merupakan kakak beradik dari enam bersaudara yang telah menjadi yatim sejak tahun 2008. Sejak itulah, informan Q kerap membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai pekerjaan telah ia jalani. Namun, tidak ada pekerjaan tetap yang ia tekuni. Hingga saat ini, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan keluarga kecilnya, informan Q lebih banyak bekerja sebagai makelar. Tidak jauh berbeda dengan informan Q, informan P pun berstatus sebagai pengangguran sejak Maret 2012 lalu. Kini, informan P lebih banyak bekerja membantu kakak iparnya di salah satu proyek pembangunan gedung setiap kali ia dibutuhkan. Status pendidikan informan Q yang hanya sampai pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan informan P yang hanya sampai pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) membuat keduanya kerap sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Hal ini juga diperparah dengan prinsip informan Q yang tidak ingin bekerja di bawah pimpinan orang lain. Oleh sebab itu, kini, keduanya lebih banyak bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya.

Pengalaman Sebelumnya dan Pembelajaran

Dalam penuturan informan Q, ide pengerjaan “motor kawin” berawal dari pengalaman informan Q ketika membantu proses pengurusan STNKB motor milik temannya yang hilang. Berbeda dengan informan Q yang mengetahui “motor kawin” ini dari pemikirannya yang muncul sebagai ide utama, informan P justru mengetahui praktik pengerjaan “motor kawin” ini dari informan Q. Pengetahuannya mengenai kegiatan “motor kawin” ini didapatnya dari pengamatan yang dilakukannya terhadap informan Q. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, informan P kemudian mencoba membuat “motor kawin” sendiri. Selama menekuni kegiatan pengerjaan “motor kawin”, informan Q dan P maupun konsumen-konsumennya tidak pernah mengalami masalah. Walaupun demikian, kedua informan tetap selalu waspada terhadap kegiatan pengerjaan “motor kawin” ini agar tidak mudah diketahui, terutama oleh aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan karena informan paham bahwa pengerjaan “motor kawin”

ini memiliki resiko yang tidak ringan. Terlebih lagi, informan tidak memiliki *bekingan*[□] dari pihak aparat yang dapat menyelamatkannya bila ia terjatuh masalah hukum.

Kebutuhan secara Umum

Informan Q maupun informan P menyebutkan motif keuntungan yang besar sebagai motif utama yang mendorong mereka untuk tetap menjalankan kegiatan “motor kawin” ini. Keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan pengerjaan “motor kawin” ini, yakni mencapai jumlah rata-rata sebesar Rp 500.000 per motor, dan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup informan dan keluarganya. Lebih lanjut lagi, informan P menuturkan bahwa keuntungan dari hasil penjualan “motor kawin” ini lebih banyak ia gunakan untuk bersenang-senang.

Reaksi terhadap Kesempatan

Dalam tahap ini, terdapat beberapa kondisi yang dapat dianggap sebagai kesempatan bagi informan untuk mengerjakan “motor kawin” atau tidak. Kesempatan tersebut muncul dari berbagai pihak, mulai dari pemasok motor *bodong*, pemilik STNKB, proses penggantian STNKB di Samsat, pembuat plat, pengecat motor, hingga konsumen maupun perantara dalam penjualan “motor kawin”. Seluruh pihak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, menciptakan kondisi yang mendukung informan untuk tetap menjalankan kegiatan pengerjaan “motor kawin”. Namun demikian, menurut pengakuan informan, pihak konsumen dan perantara dalam penjualan merupakan pihak paling penting dalam proses pengerjaan “motor kawin”. Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, walaupun rasa takut terhadap resiko yang timbul yang dapat membahayakan diri selalu membayangi, kedua informan tetap memilih menjalankan kegiatan pengerjaan “motor kawin” hingga saat ini.

Kesiapan

Readiness atau kesiapan merupakan tahapan akhir sebelum keputusan untuk melakukan tindak kejahatan dibuat oleh pelaku. Dalam pengerjaan “motor kawin”, modal dan keyakinan menjadi bagian penting dalam menunjang kesiapan informan. Modal dianggap penting oleh informan untuk mengerjakan “motor kawin”. Oleh karena itu, informan membutuhkan uang sebagai modal utama. Informan tidak akan menjalankan kegiatan ini ketika ia tidak memiliki uang sebagai modal.

Faktor lain yang menunjang kesiapan informan adalah keyakinan. Keyakinan menjadi hal yang penting dalam menjalani kegiatan ini, karena proses menjadikan sebuah motor *bodong* untuk memiliki identitas STNKB bukanlah hal yang mudah, terutama karena melibatkan proses legal dalam pembuatan STNKB. Karena itu, keyakinan dibutuhkan oleh informan sebagai bentuk kesiapan mental yang mendukung proses pengerjaan “motor kawin”.

Keputusan

Setelah kelima tahapan di atas dilalui oleh informan, tahapan terakhir dalam proses pengambilan keputusan yang harus dilalui informan adalah pengambilan keputusan itu sendiri. Tahap pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh tahap kelima, yakni *readiness*. Sebagai kegiatan yang memiliki resiko tinggi, kegiatan pengerjaan "motor kawin" ini hanya informan anggap sebagai pekerjaan sampingan. Oleh karenanya, keputusan untuk mengerjakan "motor kawin" hanya informan ambil dalam kondisi-kondisi tertentu saja, yakni saat ada permintaan dari konsumen, ada motor *bodong* yang cocok dan memiliki harga yang terjangkau baginya, dan juga saat ia memang sedang ingin mengerjakan "motor kawin" ini, terutama saat informan memang sedang memiliki waktu luang. Kondisi ini tentu saja didukung dengan kesiapan informan untuk melakukan praktik pengerjaan "motor kawin".

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor latar belakang berpengaruh langsung terhadap pengalaman dan pembelajaran informan. Faktor ini juga berpengaruh pada kehidupan informan, khususnya berkaitan dengan upaya informan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengalaman dan pembelajaran kemudian menjadi berkembang manakala ada kesempatan bagi informan untuk melakukan tindak kejahatan pengerjaan "motor kawin". Kesempatan dan kebutuhan hidup kemudian semakin mendorong informan untuk siap menjalankan kegiatan pengerjaan "motor kawin". Namun, kesiapan saja tidak cukup untuk mendorong informan mengerjakan "motor kawin". Ada kondisi-kondisi tertentu yang juga mempengaruhi informan dalam mempertimbangkan keputusan tersebut. Ketika kondisi dianggap mendukung, menguntungkan dan dipertimbangkan lebih besar dari pada kondisi lainnya, maka keputusan untuk mengerjakan "motor kawin" pun akan diambil.

Kesimpulan

Pemanfaatan secara tidak sah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dalam kasus "motor kawin" dilakukan dengan cara memberikan identitas resmi terhadap motor *bodong*, yaitu dengan membuat STNKB sah dari sebuah motor dengan jenis yang sama menjadi STNKB motor *bodong* tersebut. Sehingga ada dua unit motor dengan identitas yang sama. Tindakan ini, menurut penulis, dapat disebut sebagai *fraudulent misrepresentation*.

Adapun motif informan dalam menjalani praktik "motor kawin" ini adalah motif keuntungan finansial. Motif lain dari informan adalah adanya kemudahan yang ditimbulkan oleh berbagai pihak. Hal ini menjadi kesempatan bagi informan untuk menjalankan kegiatan motor kawin.

Daftar Pustaka

- Antara News. "Polisi Tangkap Pemalsu dan Penggadai BPKB". *Antaranews.com*. [URL: <http://bali.antaranews.com/berita/12525/polisi-tangkap-pemalsu-danpenggadai-bpkb>], akses 9 Maret 2012.
- Aria, I Pingit & Suseno. "Polisi Gulung Sindikat Pemalsu STNK dan BPKB". *Tempo.co*. [URL: <http://www.tempo.co/read/news/2011/08/25/064353482/Polisi-Gulung-Sindikat-Pemalsu-STNK-dan-BPKB>], akses 8 Maret 2012.
- Caldwell, M. M. "Fraud by Misrepresentation of a Material Fact", *The Virginia Law Register*, Vol. 2, No. 5 (Sep., 1896), 322-326. [URL: <http://www.jstor.org/stable/1099064>].
- Clarke, Ronald V. & Derek B. Cornish. "Modeling Offenders' Decisions: A Framework for Research and Policy", *Crime and Justice*, Vol. 6 (1985), 147-185. [URL: <http://www.jstor.org/stable/1147498>].
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pungli (cet. ke-2)*. Bandung: Sinar Baru.
- Faisol, Ahmad. "Sindikat Pemalsu STNK dan BPKB Antarpulau Diringkus". *Kompas.com*. [URL: <http://regional.kompas.com/read/2012/02/09/23523575/Sindikat.Pemalsu.STNK.dan.BPKB.Antarpulau.Diringkus>], akses 9 Maret 2012.
- Garner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary (7th ed.)*. St. Paul Minn: West Publishing, co.
- Hamzah, Andi. 2007. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, Nurul. "Diringkus, Penjual STNK Palsu Rp 2 Juta". *Kompas.com*. [URL: <http://regional.kompas.com/read/2011/04/30/04090529/Diringkus.Penjual.STNK.Palsu.Rp.2.Juta>], akses 8 Maret 2012.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2009. Bandung: Fokusmedia.
- Kaltim Post. "Polisi Amankan 4 Mobil Bodong Pasokan dari Jakarta dan Bandung". *Kaltimpost.co.id*. [URL: <http://www.kaltimpost.co.id/index.php/main/pr?mib=berita.detail&id=108284>], akses 9 Maret 2012.
- Kemitraan. 2004. *Polri dan KKN*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Kompas. "Residivis Pemalsu Surat Kendaraan Diringkus". *Kompas.com*. [URL: <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/04/27/13254724/Residivis.Pemalsu.Surat.Kendaraan.Diringkus>], akses 8 Maret 2012.
- Meliala, Adrianus. 2001. *Mengkritisi Polisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Kriminologi (edisi ke-2)*. Depok: FISIP UI Press.
- _____. 2007. *Kriminologi: Kajian Sosiologis terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press.
- _____. 2010. *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. [URL: <http://www.expatri.or.id/info/DLPeraturanPemerintahnomor44tahun1993tentangKandaraandanPengemudi.pdf>], akses 19 Maret 2012.
- Pos Kota. "Citra Bhayangkara Tipu Polisi dan Warga". *Poskota.co.id*. [URL: <http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/03/18/citra-bhayangkara-tipupolisi-dan-warga>], akses 8 Maret 2012.
- _____. "Pemalsu STNK dan BPKB Dibekuk". *Poskota.co.id*. [URL: <http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/12/26/pemalsu-stnk-dan-bpkb-dibekuk>], akses 8 Maret 2012.
- _____. "Tiga Pemalsu STNK Dibekuk", *Poskota.co.id*. [URL: <http://poskota.co.id/berita->

- terkini/2011/10/25/tiga-pemalsu-stnk-dibekuk], akses 8 Maret 2012.
- _____. "Pemalsu STNK dan BPKB Dibekuk Polisi Sukabumi". *Poskotanews.com*. [URL:<http://www.poskotanews.com/2012/02/08/pemalsu-stnk-dan-bpkpdibekuk-polisi-sukabumi/>], pada 8 Maret 2012.
- Pranasari, Kiki & Adrianus Meliala (eds). 1991. *Praktek Pemberian Keterangan yang Tidak Benar (Fraudulent Misrepresentation): Suatu Modus Penyimpangan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress).
- Rahardjo, Didit Putra Erlangga. "900 Mobil Bersurat Palsu Beredar di Jabodetabek". *Kompas.com*. [URL:<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/16/23334537/900.Mobil.Bersurat.Palsu.Beredar.di.Jabodetabek>], akses 8 Maret 2012.
- Republika. "Empat Penadah Mobil Curian Ditangkap Polisi". *Republika.co.id*. [URL:<http://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/11/06/01/lm3zobempat-penadah-mobil-curian-ditangkap-polisi>], akses 8 Maret 2012.
- Rokim. "Polda Jatim Bongkar Sindikat Pemalsuan STNK dan BPKB". *Radaronline.co.id*. [URL:<http://www.radaronline.co.id/berita/read/11528/2012/Bongkar-Sindikata-Pemalsuan-STNK-dan-BPKB>], akses 8 Maret 2012.
- Safuan, Akhmad. "Polisi Bongkar Sindikat Pencurian dan Pemalsuan Surat Kendaraan". *Mediaindonesia.com*. [URL: <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/01/288383/289/101/Polisi-Bongkar-Sindikata-Pencurian-dan-Pemalsuan-Surat-Kendaraan>], akses 8 Maret 2012.
- SCTV. "Penadah Mobil Curian Ditangkap". *Liputan6.com*. [URL: <http://buser.liputan6.com/read/339673/penadah-mobil-curian-ditangkap>], akses 8 Maret 2012.
- Suara Merdeka. "Polisi Tangkap Pemalsu STNK". *Suaramerdeka.com*. [URL: <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/02/01/108297/Polisi-Tangkap-Pemalsu-STNK->], akses 8 Maret 2012.
- _____. "Tersangka Pemalsuan Surat Kendaraan Dibekuk". *Suaramerdeka.com*. [URL:<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/05/106029/Tersangka-Pemalsuan-Surat-Kendaraan-Dibekuk->], akses 8 Maret 2012.
- _____. "Sindikata Pemalsu BPKB dan STNK Ditangkap". *Suaramerdeka.com*. [URL:http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=145653], akses 8 Maret 2012.
- Tribun News. "Enam Tersangka Sindikat Pemalsu BPKB Diamankan Polisi". *Tribunnews.com*. [URL: <http://medan.tribunnews.com/2011/03/25/enam-tersangka-sindikata-pemalsu-bpkb-diamankan-polisi>], akses 9 Maret 2012.
- _____. "Pemalsu STNK juga Tukangi BPKB". *Tribunnews.com*. [URL: <http://aceh.tribunnews.com/2012/02/01/pemalsu-stnk-juga-tukangi-bpkb>], akses 8 Maret 2012.
- TV One. "Polda Jaya Ungkap Sindikat Penggelapan Dump Truk". *Tvonenews.tv*. [URL:http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/49248/2011/09/20/polda_jaya_ungkap_sindikata_penggelapan_dump_truk.tvOne], akses 8 Maret 2012.
- Ulumuddin, Ihya. "Pamen Polda Jatim Ditangkap". *Seputar-indonesia.com*. [URL: <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/405125/>], akses 8 Maret 2012.
- _____. "Polda Bekuk Sindikat Pemalsu Dokumen". *Seputar-indonesia.com*. [URL:<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/406617/>], akses 8 Maret 2012.
- Vito, Gennaro F., & Ronald M. Holmes. 1994. *Criminology: Theory, Research, and Policy*. California: Wadsworth, Inc.